



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI BENGKULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan/atau hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
11. Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
13. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
14. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.

15. Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit, patroli, pos-pos jaga, menara pengawas atau informasi penerbangan.
16. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah Tim terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran, serta penyelamatan (*rescue*) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana.
19. Unit Reaksi Cepat (URC) adalah unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk oleh pengelola kawasan hutan yang bekerjasama dengan instansi terkait.
20. Pengelola Kawasan Hutan adalah suatu badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya hutan yang dimiliki negara secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
21. Penanggungjawab Lahan adalah seseorang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. kemandirian;
 - c. kegotong-royongan;
 - d. kesukarelaan; dan
 - e. kewilayahan.
- (2) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (3) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebisa mungkin harus mencerminkan kemampuan dalam keadaan berdiri sendiri.
- (4) Asas kegotongroyongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan cara kerja yang rasional dan efisien tanpa meninggalkan suasana yang tidak kondusif.
- (5) Asas Kesukarelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan bekerja atas kehendak sendiri.
- (6) Asas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus sesuai dengan daerah kewenangan masing-masing atau dikooordinasikan pihak yang berwenang diwilayah kebakaran tersebut terjadi.

Pasal 3

Pengaturan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Sasaran Kegiatan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi:

- a. terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. terlaksananya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penegakan hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
- d. terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pemadaman; dan
- c. penanganan pasca kebakaran.

Bagian Pertama

Pencegahan

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan:

- a. sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait;
- b. menyediakan data dan informasi mengenai titik api (*hotspot*), peta kerawanan kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan, sehingga pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
- c. fasilitasi terbentuknya Unit Reaksi Cepat (URC) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada masing-masing pengelola kawasan hutan dan lahan yang dapat digerakkan dengan segera ketika terjadi kebakaran;
- d. pembuatan model penyuluhan;
- e. pelatihan pencegahan kebakaran;
- f. pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- g. pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan dilarang:

- a. melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lahan.
- b. membiarkan kawasan hutan dan lahan miliknya atau yang menjadi tanggungjawabnya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman.
- c. membuat api dan/atau membuang benda-benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
- d. memburu/menangkap satwa dengan menggunakan media api atau aktivitas pernyalaan api di kawasan hutan dan lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya; dan/atau
- e. membuka kawasan hutan dan lahan dengan cara membakar.

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha/pengelola kawasan hutan/ penanggung jawab lahan wajib menyediakan perangkat, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penyediaan perangkat, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan:
 - a. membentuk Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran hutan dan lahan;
 - b. menyusun Prosedur Tetap (Protap) dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. menyediakan peralatan pemadaman kebakaran yang memadai;
 - d. membangun menara pengawas api;
 - e. menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman;
 - f. peta rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. membuat sekat bakar.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan dan setiap pemilik/penggarap lahan dengan lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektar wajib membentuk Tim anti api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran.
- (2) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan dan lahan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja dan/atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.

Pasal 10

Untuk kegiatan wisata alam di dalam kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menggunakan api dilakukan dengan perizinan dan pengawasan dari pihak pengelola hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Pemadaman

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Dinas melakukan:
 - a. deteksi terjadinya kebakaran;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. mobilisasi sumber daya untuk pemadaman di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal kebakaran terjadi di dua wilayah atau lebih kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman.

Pasal 12

Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:

- a. melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan/lahan;
- b. mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
- c. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
- d. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
- e. koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana.

Pasal 13

Untuk membatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap orang yang berada di dalam dan sekitar hutan atau lahan, wajib :

- a. melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan, Pengelola Kawasan Hutan/Penanggungjawab lahan; dan
- b. membantu memadamkan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Ketiga
Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 14

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Dinas melakukan kegiatan berupa:

- a. pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), melalui pengecekan lapangan pada areal hutan dan lahan yang terbakar;
- b. identifikasi dan inventarisasi, untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem;
- c. monitoring dan evaluasi, untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran; dan
- d. penegakan hukum terhadap para pelanggar penyebab kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama kepolisian.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi, berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;
 - b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; dan
 - c. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
- (2) Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan untuk perencanaan pencegahan kebakaran pada tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan pemulihan terhadap hutan dan lahan apabila suatu kawasan hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya dibakar/terbakar baik disengaja maupun karena kelalaian, atau terjadi perembetan api dari luar areal usaha/konsesinya,
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis dan/atau ekologi.
- (3) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan sesuai dengan luas lahan yang dibakar/terbakar/terkena rembetan kebakaran.

BAB IV

TIM PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- (2) Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, pengelola kawasan hutan dan lahan serta masyarakat di sekitar hutan.
- (3) Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan bertugas sebagai fasilitator dan koordinator terselenggaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu.

Pasal 18

- (1) Selain melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan membantu tugas kemanusiaan melalui operasi penyelamatan dan kegiatan sosial.
- (2) Penyelamatan dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan jiwa, harta benda, dan satwa pada kejadian kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam lainnya.

Pasal 19

- (1) Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewenangan melakukan pembinaan pengawasan dan mengambil tindakan hukum kepada setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah lintas kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan juga mempunyai kewenangan merekomendasikan pencabutan ijin usaha atas badan usaha/pengelolaan kawasan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan/lahan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan dan masyarakat wajib segera melaporkan kejadian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
- (2) Terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan dengan menggunakan peralatan yang tersedia.

- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Tim Pengendali Kebakaran Hutan Dan Lahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Gubernur melalui kepala Dinas setiap tiga bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin baik terjadi kebakaran maupun tidak terjadi kebakaran.

Pasal 22

Dalam hal terjadi kebakaran hutan, Gubernur melaporkan mengenai kebakaran hutan yang terjadi serta tindakan yang sudah dan akan dilakukan kepada Menteri yang membidangi kehutanan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan usaha, bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
- (2) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana, perdata, ganti rugi, denda dan/atau sanksi administrasi lainnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juni 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
✓ KEPALA BIRO HUKUM, 


M. IKHWAN, SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001